

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang kemitraan kelompok tani hutan Agro Harapan dengan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota (Studi kasus di Jorong Landai, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan kawasan hutan di Jorong Landai dalam KPHL Model Lima Puluh Kota termasuk ke dalam blok pemanfaatan pada Hutan Lindung. Penguasaan dari masyarakat adat, kawasan hutan di Jorong Landai termasuk dalam ulayat kaum.
2. Kawasan hutan di Jorong Landai memiliki banyak potensi yang layak untuk dikembangkan dengan kemitraan sebagai penopang kehidupan masyarakat. Hasil hutan Kayu (HHK) yang dimanfaatkan yakni *Cassiaverra*, kayu bangunan, surian dan mahoni. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) yakni gambir, karet, rotan, lebah madu, aren, durian, petai dan manggis serta sumber air. Pemberdayaan pada hasil hutan masih sedikit. Melihat dari potensi yang ada di ulayat masyarakat dibutuhkan kerjasama antara pemuka adat dan pemerintah untuk mengelola kawasan hutan.
3. Pola kemitraan yang dapat dikembangkan di Jorong Landai yaitu kemitraan hutan kemasyarakatan dengan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBsM) atau Community Based Forest Management. PHBsM dapat dilakukan pada Hutan Kemasyarakatan dengan melibatkan 7 (tujuh) penghulu kaum. Dimana setiap penghulu kaum mengusulkan pendirian kelompok tani dengan anggota dari kamanakan dalam kaumnya. Pengajuan izin dilakukan pada blok pemanfaatan, sehingga kemitraan dapat dilakukan antara KPHL Model Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) kaum pemegang ulayat di Jorong Landai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan setelah didapat gambaran tentang kajian kemitraan dalam wilayah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Model

Lima Puluh Kota dengan kelompok tani hutan Agro Harapan pada hutan ulayat di Jorong Landai adalah agar pihak terkait baik Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Model Lima Puluh Kota maupun kelompok tani Agro Harapan serta masyarakat adat di Jorong Landai hendaknya mampu bekerjasama dalam melaksanakan kemitraan yang dilakukan. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan di wilayah ulayat dalam hutan lindung dengan memberikan bantuan baik berupa dana, fasilitas maupun penyuluhan serta pengontrolan terhadap program yang diberikan kepada kelompok tani hutan dan masyarakat adat.

